



BUPATI MAHAKAM ULU
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2016

TENTANG

KERJA SAMA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAHAKAM ULU,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tujuan pembangunan dan peningkatan kualitas pelayanan umum kepada masyarakat di Kabupaten Mahakam Ulu serta sesuai dengan tujuan otonomi daerah, maka pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu perlu melibatkan pihak lain melalui kerja sama daerah yang saling menguntungkan sesuai peraturan perundang - undangan;
- b. bahwa sesuai dengan amanat Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, daerah dapat melaksanakan kerja sama dengan pertimbangan efisiensi dan efektifitas pelayanan publik serta saling menguntungkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Kerja Sama Daerah.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang - Undang Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Mahakam Ulu di Provinsi Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5395);
3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, yang terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang perubahan kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU
dan
BUPATI MAHAKAM ULU

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KERJA SAMA DAERAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Mahakam Ulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom Kabupaten Mahakam Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Mahakam Ulu.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.
6. Kerja Sama Daerah adalah kesepakatan antara Gubernur dengan Bupati, atau antara Bupati dengan Bupati/Walikota yang lain, atau Bupati dengan Pihak Ketiga, atau Bupati dengan Pihak Luar Negeri, atau Bupati dengan Kepala Kampung yang dibuat secara tertulis serta menimbulkan hak dan kewajiban.
7. Pihak Ketiga adalah Kementerian/Lembaga Pemerintah Non Kementerian atau sebutan lain, perusahaan swasta yang berbadan hukum, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Koperasi, Yayasan dan lembaga didalam negeri lainnya.
8. Pihak Luar Negeri adalah Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah diLuar Negeri, Perserikatan Bangsa – Bangsa termasuk Badan – badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat Luar Negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah diluar negeri, dan swasta diluar negeri.
9. Perjanjian Kerja sama adalah naskah lanjutan dari kesepakatan bersama yang berisi kesepakatan – kesepakatan yang mengikat antara kedua belah pihak dan memuat persetujuan yang mewajibkan masing – masing pihak memberikan sesuatu, berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dalam rangka melaksanakan kerja sama secara rinci dan mendetail sebagai wujud pelaksanaan kesepakatan bersama atau MoU.

10. Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah yang selanjutnya disingkat TKKSD adalah tim yang dibentuk oleh Bupati untuk membantu Bupati dalam menyiapkan kerja sama daerah.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Pasal 2

Maksud Kerja Sama Daerah adalah suatu upaya atau usaha dalam rangka menggali dan mengembangkan potensi daerah, guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan atau sumber pendapatan asli daerah.

Pasal 3

Tujuan penyelenggaraan kerja sama daerah adalah :

- a. meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat;
- b. menyeraskan pelaksanaan pembangunan daerah dan mensinergikan potensi antar daerah dan atau dengan pihak ketiga;
- c. menanggulangi masalah yang timbul dalam pelaksanaan pembangunan daerah dan membawa dampak terhadap kesejahteraan masyarakat;
- d. mendayagunakan dan memberdayakan potensi yang dimiliki oleh masing – masing pihak untuk dapat dimanfaatkan bersama secara timbal balik;
- e. mengoptimalkan perolehan manfaat dan keuntungan bersama;
- f. menciptakan keselarasan, keserasian dan keterpaduan dalam berbagai tahapan pembangunan;
- g. memberdayakan potensi sumber daya manusia, sumber daya alam dan teknologi yang dimiliki oleh masing-masing untuk dimanfaatkan bersama;
- h. mengupayakan alternatif pembiayaan untuk pelaksanaan kegiatan pembangunan diluar APBD;
- i. meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal; dan
- j. mengurangi kesenjangan daerah dalam penyediaan pelayanan umum khususnya yang ada di wilayah terpencil, perbatasan antar negara, antar daerah dan daerah tertinggal.

Pasal 4

Kerja Sama Daerah dilakukan berdasarkan prinsip – prinsip sebagai berikut :

- a. efisiensi;
- b. efektifitas;
- c. sinergi;
- d. saling menguntungkan;
- e. kesepakatan bersama;
- f. etikad baik ;

- g. mengutamakan kepentingan nasional dan keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- h. persamaan kedudukan;
- i. transparansi;
- j. keadilan; dan
- k. kepastian hukum.

BAB II SUBJEK DAN OBJEK KERJA SAMA DAERAH

Pasal 5

- (1) Pihak yang menjadi subjek dalam Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. Bupati; dan
 - b. pihak ketiga.
- (2) Objek Kerja Sama Daerah meliputi :
 - a. kerja sama dalam penyediaan pelayanan publik;
 - b. kerja sama dalam pengelolaan aset untuk meningkatkan nilai tambah yang memberikan pendapatan bagi Daerah;
 - c. kerja sama investasi; dan
 - d. kerja sama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- (3) Kerja sama dapat dilakukan oleh Daerah dengan :
 - a. Daerah lain;
 - b. pihak ketiga; dan/atau
 - c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB III LINGKUP KERJA SAMA DAERAH

Pasal 6

Kerja sama dengan Daerah lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dikategorikan menjadi kerja sama wajib dan kerja sama sukarela.

Pasal 7

- (1) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 merupakan kerja sama antar Daerah yang berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan :

- a. yang memiliki eksternalitas lintas Daerah; dan
 - b. penyediaan layanan publik yang lebih efisien jika dikelola bersama.
- (2) Kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup :
- a. Kerja sama antar-Daerah provinsi;
 - b. Kerja sama antar-Daerah provinsi dan Daerah kabupaten dalam wilayahnya
 - c. Kerja sama antar-Daerah provinsi dan Daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda;
 - d. Kerja sama antar-Daerah kabupaten dari provinsi yang berbeda; dan
 - e. Kerja sama antar-Daerah kabupaten dalam satu Daerah provinsi.
- (3) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a sampai dengan huruf d tidak dilaksanakan oleh Daerah, Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang dikerjasamakan.
- (4) Dalam hal kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a tidak dilaksanakan oleh Daerah kabupaten/kota, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat mengambil alih pelaksanaannya.
- (5) Biaya pelaksanaan kerja sama wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diperhitungkan dari APBD masing – masing Daerah yang bersangkutan.
- (6) Dalam melaksanakan kerja sama wajib, Daerah yang berbatasan dapat membentuk sekretariat kerja sama.
- (7) Sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (6) bertugas memfasilitasi Perangkat Daerah dalam melaksanakan kegiatan kerja sama antar-Daerah.
- (8) Pendanaan sekretariat kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dibebankan pada APBD masing – masing.
- (9) Daerah dapat membentuk asosiasi untuk mendukung kerja sama antar-Daerah.
- (10) Pemerintah Pusat dapat memberikan bantuan dana untuk melaksanakan kerja sama wajib antar-Daerah melalui APBN.

Pasal 8

Kerja sama sukarela sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan oleh Daerah yang berbatasan atau tidak berbatasan untuk penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah namun dipandang lebih efektif dan efisien jika dilaksanakan dengan bekerja sama.

BAB IV TATA CARA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 9

- (1) Tata kerja sama daerah meliputi :
- a. tata cara kerja sama antar daerah; dan
 - b. tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga.

- (2) Tata cara kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan :
- a. persiapan;
 - b. penawaran;
 - c. penyiapan kesepakatan;
 - d. penandatanganan kesepakatan;
 - e. persiapan perjanjian;
 - f. penandatanganan perjanjian; dan
 - g. pelaksanaan.
- (3) Tata cara kerja sama daerah dengan pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dituangkan dalam kontrak kerja sama yang paling sedikit mengatur :
- a. hak dan kewajiban para pihak;
 - b. jangka waktu kerja sama;
 - c. penyelesaian perselisihan; dan
 - d. sanksi bagi pihak yang tidak memenuhi perjanjian.
- (3). Uraian tata cara Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) diatur lebih lanjut dalam Peraturan Bupati.

Pasal 10

Kerja sama Daerah dengan lembaga dan/atau pemerintah daerah di luar negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf c berpedoman pada ketentuan peraturan perundang – undangan.

BAB V PERSETUJUAN DPRD

Pasal 11

Kerja sama daerah yang membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten dan masyarakat serta anggaran belum tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten tahun anggaran berjalan harus mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah kabupaten.

BAB VI TIM KOORDINASI KERJA SAMA DAERAH

Pasal 12

- (1). Bupati membentuk TKKSD untuk menyiapkan Kerja Sama daerah.
- (2). TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :

- a. Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan diKerjasamakan;
 - a. menyusun prioritas objek yang akan diKerja Samakan;
 - b. memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra Kerja Sama;
 - c. menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerja sama daerah;
 - d. membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan;
 - e. menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian Kerja Sama; dan
 - f. memberikan rekomendasi kepada Bupati untuk penandatanganan kesepakatan bersama dan perjanjian kerja sama.
- (3). TKKSD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
- a. Ketua : Sekretaris Daerah
 - b. Wakil Ketua I : Asisten yang membidangi kerja sama daerah
 - c. Wakil Ketua II : Kepala Bappeda
 - d. Sekretaris : Kepala Bagian yang membidangi Kerjasama daerah
 - e. Anggota Tetap :
 - a. Kepala Bagian Hukum;
 - b. Kepala Bagian Pemerintahan;
 - c. Kepala SKPD yang membidangi keuangan dan pengelolaan aset.
 - f. Anggota Tidak Tetap :
 - a. Kepala SKPD yang melaksanakan kerja sama;
 - b. Kepala SKPD yang terkait dengan pelaksanaan Kerja Sama; dan
 - c. Tenaga ahli/pakar.

Pasal 13

TKKSD dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Dapat membentuk Tim Teknis untuk menyiapkan materi teknis terhadap objek yang akan diKerjasamakan.

Pasal 14

Tim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12 bertanggungjawab kepada Bupati secara berjenjang.

Pasal 15

- (1). Pengadministrasian Kerja Sama Daerah dilakukan oleh Unit Kerja atau SKPD yang membidangi Kerja Sama Daerah.

- (2). Penanggungjawab kelancaran dan keberhasilan materi perjanjian Kerja Sama berada pada Kepala SKPD yang membidangi sesuai dengan obyek yang diKerja Samakan.

BAB VII HASIL KERJA SAMA DAERAH

Pasal 16

- (1). Hasil Kerja Sama daerah dapat berupa uang, surat berharga dan aset, atau non material berupa keuntungan.
- (2). Hasil Kerja Sama daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak Daerah dan berupa uang, harus disetor ke kas daerah sebagai pendapatan asli daerah sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang – undangan.
- (3). Hasil Kerja Sama Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang menjadi hak daerah dan berupa barang, harus dicatat sebagai aset pada Pemerintah Daerah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang – undangan.

BAB VIII PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 17

- (1) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah kabupaten dalam satu Daerah provinsi, gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (2) Dalam hal terjadi perselisihan dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan antar-Daerah provinsi, antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten di wilayahnya, serta antara Daerah provinsi dan Daerah kabupaten di luar wilayahnya, Menteri menyelesaikan perselisihan dimaksud.
- (3) Dalam hal gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat tidak dapat menyelesaikan perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penanganannya dilakukan oleh Menteri.
- (4) Keputusan Menteri berkaitan dengan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan penanganan penyelesaian perselisihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bersifat final.

BAB IX PERUBAHAN KERJA SAMA DAERAH

Pasal 18

- (1). Para pihak dapat melakukan perubahan atas ketentuan kerja sama daerah.
- (2). Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama daerah diatur sesuai kesepakatan masing – masing pihak yang melakukan Kerja Sama.

- (3). Mekanisme perubahan atas ketentuan Kerja Sama daerah yang tidak memerlukan persetujuan DPRD, maka diatur sesuai kesepakatan masing – masing pihak yang melakukan Kerja Sama.
- (4). Perubahan atas ketentuan Kerja Sama daerah yang memerlukan persetujuan DPRD, perlu persetujuan DPRD kembali sesuai mekanisme yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10.
- (5). Perubahan ketentuan kerja sama daerah dituangkan dalam perjanjian Kerja Sama daerah setingkat dengan Kerja Sama daerah induknya.

BAB X BERAKHIRNYA KERJA SAMA DAERAH

Pasal 19

Kerja Sama daerah berakhir apabila :

- a. terdapat kesepakatan para pihak melalui prosedur yang ditetapkan dalam perjanjian;
- b. tujuan perjanjian tersebut telah tercapai;
- c. terdapat perubahan mendasar yang mengakibatkan perjanjian Kerja Sama tidak dapat dilaksanakan;
- d. salah satu pihak tidak melaksanakan atau melanggar ketentuan perjanjian;
- e. dibuat perjanjian baru yang menggantikan perjanjian lama;
- f. muncul norma baru dalam Peraturan Perundang-undangan;
- g. objek perjanjian hilang;
- h. terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional; dan atau
- i. berakhirnya masa perjanjian.

Pasal 20

- (1). Kerja Sama Daerah dapat berakhir sebelum waktunya berdasarkan permintaan salah satu pihak dengan ketentuan :
 - a. Menyampaikan secara tertulis inisiatif pengakhiran Kerja Sama kepada pihak lain; dan
 - b. Pihak yang mempunyai inisiatif menanggung resiko baik finansial maupun resiko lainnya yang ditimbulkan sebagai akibat pengakhiran Kerja Sama.
- (2). Dalam hal keputusan dilakukan sebelum berakhirnya jangka waktu Kerja Sama daerah yang telah disetujui oleh DPRD, perlu persetujuan DPRD kembali sesuai mekanisme yang diatur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal 12.
- (3). Pengakhiran Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mempengaruhi penyelesaian objek Kerja Sama yang dibuat dalam perjanjian atau dalam pelaksanaan perjanjian Kerja Sama, sampai terselesaikannya objek Kerja Sama tersebut.

Pasal 21

Kerja Sama daerah tidak berakhir karena pergantian Pejabat Pemerintahan Daerah atau pergantian struktur/kepengurusan lembaga/perusahaan pemerintah atau pergantian struktur/kepengurusan pihak yang melakukan Kerja Sama dengan Pemerintah Daerah.

BAB XI DOKUMENTASI NASKAH KERJA SAMA DAERAH

Pasal 22

- (1) Pemerintah Daerah dan mitra Kerja Sama bertanggungjawab untuk menjaga kode etik Kerja Sama Daerah dan bertanggungjawab menyimpan dan memelihara naskah asli Kerja Sama Daerah.
- (2) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan Kerja Sama Daerah untuk setiap tahunnya.

BAB XII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 23

- (1). Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan Kerja Sama Daerah.
- (2). Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

BAB XIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 24

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Kerja Sama Daerah yang telah dilaksanakan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini tetap berlaku sampai dengan habis berlakunya Kerja Sama.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP


Pasal 25

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Mahakam Ulu.

Ditetapkan di ujuh bilang
pada tanggal, 8 Agustus 2016

BUPATI MAHAKAM ULU,



BONIFASIOUS BELAWAN GEH

Diundangkan di ujuh bilang
pada tanggal, 10 Agustus 2016





SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN MAHAKAM ULU



YOHANES AVUN

LEMBARANDAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU TAHUN 2016 NOMOR 07

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU, PROVINSI
KALIMANTAN TIMUR NOMOR 7/32/2016

NO	Nama	Jabatan	Paraf
1.	Drs. Y.Juan Jenau	Wakil Bupati	
2.	Drs. Yohanes Avun, M.Si	Sekda	
3.	Iden Usat, SH,.	Ass.I	
4.	Honorata Yulita Usun, SH	Kabag.Hukum & Organisasi	
5.	Martha Devung, SH	Kasubbag.Hukum & Perundang - Undangan	

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG
KERJA SAMA DAERAH

I. UMUM

Sejalan dengan amanat Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa pemberian Otonomi Daerah dalam rangka desentralisasi setidaknya memiliki 3 (tiga) tujuan mendasar, yaitu Demokatisasi kehidupan berpemerintahan dan bermasyarakat, peningkatan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan, dan pemerataan pembangunan. Desentralisasi kewenangan yang diserahkan dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintahan Daerah tersebut adalah dalam upaya memberikan wewenang dan tanggungjawab Daerah dalam mengelola potensi yang dimilikinya. Salah satu hal yang tidak dapat terlepas dalam upaya pengelolaan potensi yang ada tersebut, yakni bagaimana Daerah memberikan suatu kemudahan kepada pihak lain untuk ikut ambil bagian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta dapat mengelola potensi yang dimilikinya. Terkait dengan konteks tersebut, maka sukses dan tidaknya daerah dalam merangkul para pihak lain, sangat tergantung bagaimana memberikan kemudahan akses dan kejelasan prosedur untuk turut terlibat dalam pembangunan daerah. Seiring dengan telah terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerja Sama Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah, Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu memandang perlu untuk membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Mahakam Ulu tentang Kerja Sama Daerah. Sehingga diharapkan tidak terjadi salah penafsiran dalam praktek penyelenggaraan Kerja Sama daerah di Kabupaten Mahakam Ulu.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “pelayanan publik” adalah pelayanan yang diberikan bagi masyarakat oleh Pemerintah yang berupa pelayanan administrasi, pengembangan sektor unggulan dan penyediaan barang dan jasa seperti rumah sakit, pasar, pengelolaan air bersih, perumahan, tempat pemakaman umum, perparkiran, persampahan, pariwisata, dan lain-lain.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Cukup jelas

Pasal 9

Cukup jelas

Pasal 10

Cukup jelas

Pasal 11

Yang dimaksud dengan “Membebani Daerah” adalah biaya Kerja Sama berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan atau menggunakan dan/atau memanfaatkan aset daerah. Yang dimaksud dengan “Membebani masyarakat” adalah akibat dilakukannya Kerja Sama, masyarakat dikenai kewajiban untuk membayar sejumlah uang atau dalam bentuk lain. Kerja Sama yang harus mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah apabila biaya Kerja Sama belum teranggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun anggaran berjalan dan atau menggunakan dan atau memanfaatkan aset daerah.

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas

Pasal 14

Pertanggungjawaban secara berjenjang adalah dengan pengertian bahwa TKKSD bertanggung jawab kepada Bupati, sedangkan Tim Teknis Bertanggungjawab kepada TKKSD.

Pasal 15

Cukup jelas

Pasal 16

Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian – bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.

Pasal 17

Menteri yang dimaksud dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa Kerja Sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian bupati.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 007

Pasal 16

Aset Daerah adalah semua harta benda kekayaan milik Daerah baik barang bergerak maupun tidak bergerak beserta bagian – bagiannya yang merupakan satuan tertentu dan dapat dinilai dengan uang.

Pasal 17

Menteri yang dimaksud dalam Undang – Undang nomor 23 Tahun 2014 adalah Menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri.

Pasal 18

Cukup jelas

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Cukup jelas

Pasal 21

Yang dimaksud dengan “Kerja Sama daerah tidak berakhir karena pergantian pejabat pemerintahan di daerah” adalah bahwa Kerja Sama daerah dilaksanakan sesuai kesepakatan jangka waktu yang diatur dalam perjanjian Kerja Sama dan tidak terpengaruh oleh adanya pergantian bupati.

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAHAKAM ULU NOMOR 007